



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 735/Pdt.G/2012/ PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT ASLI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “ **Penggugat**” ;

Melawan

**TERGUGAT ASLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 05 Desember 2012 dengan register perkara Nomor: 735/Pdt.G/2012/ PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1999, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/PW.01/02/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pamoyanan RT. 011 RW. 001 Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama GILANG RAMDANI umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak kurang lebih 3 tahun terakhir rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah nafkah, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
  - b. Akibat dari faktor ekonomi, pada tahun 2010 Penggugat pergi ke Arab Saudi dengan seizin Tergugat dan selama Penggugat di Arab Saudi pernah Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, tetapi uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat, kemudian pada bulan Juli 2012 Penggugat pulang, namun tidak pernah bersatu dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama HANI;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 3 bulan telah pisah rumah;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, setelah Putusan berkekuatan Hukum Tetap;

2



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat :

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : : 019/PW.01/02/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut P1.



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Kampung Tegal Jambu RT 02 RW 07 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya Maryati, dia famili saksi dan kenal pula dengan Tergugat namanya Ruswandi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pamoyanan Desa Bantar Panjang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak tiga bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasran tersebut, Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT.** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Bantar Panjang tempat tinggal di Kampung Pamoyanan RT 11 RW 01 Desa Banyar Panjang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya Maryati, dia famili saksi dan kenal pula dengan Tergugat namanya Ruswandi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pamoyanan Desa Bantar Panjang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak tiga bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasran tersebut, Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR, apabila Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain : Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah nafkah, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan Akibat dari faktor ekonomi, pada tahun 2010 Penggugat pergi ke Arab Saudi dengan seizin Tergugat dan selama Penggugat di Arab Saudi pernah Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, tetapi uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat, kemudian pada bulan Juli 2012 Penggugat pulang, namun tidak pernah bersatu dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama HANI, Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 25 September 1999 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi



karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35

9



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.DARUL PALAH** dan **Drs.JONI JIDAN** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

**Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs. H.DARUL PALAH.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs.JONI JIDAN**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**JENAL MUTAKIN, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.400.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalsin sesuai dengan aslinya

Panitera

**SUPARMAN, S.Ag**